



P U T U S A N

Nomor 678/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Untung Basta Tarigan**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 28 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bilal Gg. Pusarah, Kelurahan Karang Berombak,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2024 s/d 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 s/d 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 s/d 15 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 April 2024 s/d 15 Mei 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Mei 2024 s/d 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2024 s/d 5 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Buha P. Siburian, S.H., dan Lasma Sinambela, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, berkantor di Jalan Titi Pahlawan No.1B Simpang Kantor Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 678/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Reg.Nomor 332/Penk.Pid/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman **1 dari 17** Putusan Pidana Nomor 678/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 678/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Basta Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Secara Berturut Dan Berlanjut Sehingga Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 dari KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Untung Basta Tarigan** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya secara tertulis, sebagaimana selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-



ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa UNTUNG BASTA TARIGAN pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 dan hari Sabtu tanggal 09 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan Karsa No. 28 Lk. XII Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat (tepatnya disebuah rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Secara Berturut Dan Berlanjut Sehingga Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Karya Setuju Gg. Bilal, terdakwa bertemu dengan David Harianda Parinduri, lalu terdakwa berkata kepada Saksi David Harianda Parinduri "KAU MAU NGAPAIN" dijawab Saksi David Harianda Parinduri "GAK ADA", kemudian terdakwa mengatakan lagi "KAU MAU IKUT" dan dijawab saksi David Harianda Parinduri "IYA", lalu terdakwa mengajak saksi David Harianda Parinduri ke rumah saksi korban Alfdira Husnah di Jalan Karsa No. 28 Lk. XII Kel. Karang Berombak kemudian terdakwa mengatakan "INI LAGI GAK ADA PENGHUNINYA KITA MALING NANTI DISITU" dijawab saksi David Harianda Parinduri "IYA" kemudian terdakwa mengajak Saksi David Harianda Parinduri kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa kembali berkata kepada saksi David Harianda Parinduri "KITA KERUMAH KU DULU NGAMBIL PERALATAN TANG DAN OBENG " dan saksi David Harianda Parinduri jawab



“IYA AYOK” lalu terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri pergi ke Gg. Bilal, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang potong, selanjutnya terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri pergi ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar, setelah terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri masuk ke halaman lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng dari kantong celananya lalu terdakwa mencongkel jerjak besi jendela kamar rumah tersebut, setelah jerjak besi jendela tersebut terbuka terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri masuk ke dalam kamar rumah melalui jendela, setelah terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri masuk ke dalam kamar rumah terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri melihat barang-barang berserakan lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow, lalu terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri pergi ke garasi dan digarasi melihat ada 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah dan sepatu lalu saksi David Harianda Parinduri langsung mengangkat sepeda tersebut dan membawa 1 (satu) buah sepatu, kemudian saksi David Harianda Parinduri juga mengambil 2 (dua) buah sepatu, selanjutnya terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri keluar dari jerjak jendela pertama dan membawa pergi 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow dan 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah ke tanah kosong, kemudian terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri membawa 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow dan 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah ke rumah terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, setelah dijual terdakwa menjumpai saksi David Harianda Parinduri ke rumah saksi David Harianda Parinduri dan berkata “INI CAMERA YANG KECIL LAKU TIGA RATUS RIBU RUPIAH) sambil saksi David Harianda Parinduri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dijawab terdakwa “KEMANA KAU JUAL” lalu terdakwa menjawab lagi “KEKAMPUNG KUBUR”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi David Harianda Parinduri.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 saksi David Harianda Parinduri melihat terdakwa menggunakan sepeda lipat tersebut dan saksi David Harianda Parinduri berkata "KOK KAU BAWA-BAWA TUNG" dijawab saksi David Harianda Parinduri "AKU BARU DARI LAPANGAN MERDEKA JOGING" dan saksi David Harianda Parinduri jawab " BERANI KALI KAU APA LAGI BARANG YANG UDA LAKU " dan terdakwa menjawab lagi "BELUM ADA BARU CAMERA KECIL ITU LAH" lalu saksi David Harianda Parinduri pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi David Harianda Parinduri bertemu lagi dengan terdakwa di Gg. Bilal dan saksi David Harianda Parinduri berkata " UDA ADA YANG LAKU LAGI TUNG " dan terdakwa menjawab "BELUM UDA LAH AYOK KITA MAIN LAGI DISITU " dan dijawab saksi David Harianda Parinduri "MASIH BISA RUPANYA AYOKLAH", kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi David Harianda Parinduri 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang lalu terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri pergi lagi ke rumah saksi korban yang berada di jalan tersebut diatas lalu terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri memanjat pagar, setelah masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri menuju jendela kamar lalu terdakwa mengambil obeng dari kantong celana terdakwa lalu mencongkel jerak besi yang ada di ruang tamu, setelah terbuka terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri masuk ke dalam ruang tamu, kemudian menuju kegarasi dan mengambil 1 (satu) unit mesin Las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, kemudian terdakwa dan saksi David Harianda Parinduri keluar dari rumah langsung ketanah kosong dan meletakkan barang-barang curian di tanah kosong, kemudian saksi David Harianda Parinduri berkata " INI GERENDA SAMA MESIN LAS KUBAWA" lalu saksi David Harianda Parinduri membawa 1 (satu) unit mesin Las dan 1 (satu) unit Grenda, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut dan ada barang-barang yang di dalam tas terdakwa namun tidak diketahui saksi David Harianda Parinduri.
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Jln Bilal Gg Pusarah, Kel.Karang Berombak,Kec.Medan Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfrida Husnah, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Karsa No. 28 Lingkungan XII, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- Bahwa yang menjadi korban pada pencurian ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit kamera Merk SLR Canon beserta dua lensa, 1 (satu) unit kipas angin sedang merk Krisbow, 1 (satu) unit sepeda lipat warna merah, 1 (satu) unit mesin trafo las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin bor tangan, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, 10 (sepuluh) pasang sepatu perempuan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S6/G900 Warna putih Imei: 359662/06/033071/3 , 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Pro warna gold (tanpa kotak) , 2 (dua) unit jam tangan perempuan merk Guess, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merk Aigner, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merk Bonia, 1 (satu) buah tas perempuan merk Bonia dan 4 (empat) pcs kacamata fashion perempuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa sewaktu melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, namun dugaan saksi, Terdakwa masuk dengan cara merusak jendela depan rumah tamu lalu masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Ok Rafaili Rivai.
- Bahwa saksi belum pernah berdamai dengan Terdakwa.



- Bahwa teman Terdakwa ada yang sudah tertangkap, dan teman Terdakwa mengatakan Terdakwa ikut mengambil barang-barang saksi korban saat itu.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Ok Rafaili Rivai, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Karsa No. 28 Lingkungan XII, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, tepatnya dirumah saksi korban Alfrida Husnah.
- Bahwa yang menjadi korban pada pencurian ini adalah saksi korban Alfrida Husnah.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit kamera Merk SLR Canon beserta dua lensa, 1 (satu) unit kipas angin sedang merk Krisbow, 1 (satu) unit sepeda lipat warna merah, 1 (satu) unit mesin trafo las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin bor tangan, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, 10 (sepuluh) pasang sepatu perempuan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S6/G900 Warna putih Imei: 359662/06/033071/3 , 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Pro warna gold (tanpa kotak) , 2 (dua) unit jam tangan perempuan merk Guess, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merk Aigner, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merk Bonia, 1 (satu) buah tas perempuan merk Bonia dan 4 (empat) pcs kacamata fashion perempuan.
- Bahwa saksi korban Elfrida Husnah sudah 2 (dua) kali mengalami pencurian di rumahnya.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban Alfrida Husnah mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Untung Basta Tarigan**, pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Karsa No. 28 Lingkungan XII, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- Bahwa yang menjadi korban pada pencurian tersebut adalah saksi korban Elfrida Husnah.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) unit kamera Merk SLR Canon beserta dua lensa, 1 (satu) unit kipas angin sedang merk Krisbow, 1 (satu) unit sepeda lipat warna merah, 1 (satu) unit mesin trafo las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin bor tangan, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, 10 (sepuluh) pasang sepatu perempuan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S6/G900 Warna putih Imei: 359662/06/033071/3 , 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Pro warna gold (tanpa kotak) , 2 (dua) unit jam tangan perempuan merek Guess, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merek Aigner, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merek Bonia, 1 (satu) buah tas perempuan merk Bonia dan 4 (empat) pcs kacamata fashion perempuan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama David Harianda Parinduri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban Alfrida Husnah mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans warna biru, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Karsa No. 28 Lingkungan XII, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- Bahwa yang menjadi korban pada pencurian tersebut adalah saksi korban Elfrida Husnah.



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) unit kamera Merk SLR Canon beserta dua lensa, 1 (satu) unit kipas angin sedang merk Krisbow, 1 (satu) unit sepeda lipat warna merah, 1 (satu) unit mesin trafo las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin bor tangan, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, 10 (sepuluh) pasang sepatu perempuan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S6/G900 Warna putih Imei: 359662/06/033071/3 , 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 Pro warna gold (tanpa kotak) , 2 (dua) unit jam tangan perempuan merek Guess, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merek Aigner, 1 (satu) unit jam tangan perempuan merek Bonia, 1 (satu) buah tas perempuan merk Bonia dan 4 (empat) pcs kacamata fashion perempuan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama David Harianda Parinduri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban Alfrida Husnah mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini



Terdakwa **Untung Basta Tarigan** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa bermula pada hari Jum’at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Karya Setuju Gg. Bilal, Terdakwa bertemu dengan David Harianda Parinduri, lalu Terdakwa berkata kepada David Harianda Parinduri “Kau Mau Ngapain” dijawab David Harianda Parinduri “Gak Ada”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Kau Mau Ikut” dan dijawab David Harianda Parinduri “Iya”, lalu Terdakwa mengajak David Harianda Parinduri ke rumah saksi korban Alfrida Husnah di Jalan Karsa No. 28 Lk. XII, Kelurahan Karang Berombak, kemudian Terdakwa mengatakan “Ini Lagi Gak Ada Penghuninya Kita Maling Nanti Disitu” dijawab David Harianda Parinduri “Iya” kemudian Terdakwa mengajak David Harianda Parinduri kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa kembali berkata kepada David Harianda Parinduri “Kita Kerumah Ku Dulu Ngambil Peralatan Tang Dan Obeng” dan David Harianda Parinduri jawab “Iya Ayok” lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi ke Gg. Bilal, sesampainya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk kerumah untuk mengambil 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang potong, selanjutnya Terdakwa dan David Harianda



Parinduri pergi kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar, setelah Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk ke halaman lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng dari kantong celananya lalu Terdakwa mencongkel jerjak besi jendela kamar rumah tersebut, setelah jerjak besi jendela tersebut terbuka Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk kedalam kamar rumah melalui jendela, setelah Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan David Harianda Parinduri melihat barang-barang berserakan lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow, lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi kegarasi dan digarasi melihat ada 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah dan sepatu lalu saksi David Harianda Parinduri langsung mengangkat sepeda tersebut dan membawa 1 (satu) buah sepatu, kemudian David Harianda Parinduri juga mengambil 2 (dua) buah sepatu, selanjutnya Terdakwa dan David Harianda Parinduri keluar dari jerjak jendela pertama dan membawa pergi 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow dan 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah ke tanah kosong, kemudian Terdakwa dan David Harianda Parinduri membawa 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow dan 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah kerumah Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, setelah dijual Terdakwa menjumpai David Harianda Parinduri kerumah saksi David Harianda Parinduri dan berkata "Ini Camera Yang Kecil Laku Tiga Ratus Ribu Rupiah) sambil David Harianda Parinduri memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dijawab Terdakwa "Kemana Kau Jual" lalu terdakwa menjawab lagi "Kekampung Kubur", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan David Harianda Parinduri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 saksi David Harianda Parinduri melihat Terdakwa menggunakan sepeda lipat tersebut dan David Harianda Parinduri berkata "Kok Kau Bawa-Bawa Tung" dijawab David Harianda Parinduri "Aku Baru Dari Lapangan Merdeka Joging" dan David Harianda Parinduri jawab "Berani Kali Kau Apa Lagi Barang Yang Uda Laku" dan Terdakwa menjawab lagi "Belum Ada Baru Camera Kecil Itu Lah" lalu David Harianda Parinduri pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib David Harianda Parinduri bertemu lagi dengan Terdakwa



di Gg. Bilal dan David Harianda Parinduri berkata “Uda Ada Yang Laku Lagi Tung” dan Terdakwa menjawab “Belum Uda Lah Ayok Kita Main Lagi Disitu” dan dijawab David Harianda Parinduri “Masih Bisa Rupanya Ayoklah”, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada David Harianda Parinduri 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi lagi ke rumah saksi korban yang berada di jalan tersebut diatas lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri memanjat pagar, setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa dan David Harianda Parinduri menuju jendela kamar, lalu Terdakwa mengambil obeng dari kantong celana Terdakwa lalu mencongkel jerak besi yang ada di ruang tamu, setelah terbuka Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk ke dalam ruang tamu, kemudian menuju kegarasi dan mengambil 1 (satu) unit mesin Las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, kemudian Terdakwa dan David Harianda Parinduri keluar dari rumah langsung ke tanah kosong dan meletakkan barang-barang curian di tanah kosong, kemudian David Harianda Parinduri berkata “Ini Gerenda Sama Mesin Las Kubawa” lalu David Harianda Parinduri membawa 1 (satu) unit mesin Las dan 1 (satu) unit Grenda, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut dan ada barang-barang yang di dalam tas Terdakwa namun tidak diketahui David Harianda Parinduri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Jalan Bilal Gg. Pusarah, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa bermula pada hari Jum’at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Karya Setuju Gg. Bilal, Terdakwa bertemu dengan David Harianda Parinduri, lalu Terdakwa berkata kepada David Harianda Parinduri “Kau Mau Ngapain” dijawab David Harianda Parinduri “Gak Ada”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Kau Mau Ikut” dan dijawab David Harianda Parinduri “Iya”, lalu Terdakwa mengajak David Harianda Parinduri ke rumah saksi korban Alfrida Husnah di Jalan Karsa No. 28 Lk. XII, Kelurahan Karang Berombak, kemudian Terdakwa



mengatakan "Ini Lagi Gak Ada Penghuninya Kita Maling Nanti Disitu" dijawab David Harianda Parinduri "Iya" kemudian Terdakwa mengajak David Harianda Parinduri kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali berkata kepada David Harianda Parinduri "Kita Kerumah Ku Dulu Ngambil Peralatan Tang Dan Obeng" dan David Harianda Parinduri jawab "Iya Ayok" lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi ke Gg. Bilal, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk kerumah untuk mengambil 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang potong, selanjutnya Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar, setelah Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk ke halaman lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah obeng dari kantong celananya lalu Terdakwa mencongkel jerjak besi jendela kamar rumah tersebut, setelah jerjak besi jendela tersebut terbuka Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk kedalam kamar rumah melalui jendela, setelah Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan David Harianda Parinduri melihat barang-barang berserakan lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow, lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi kegarasi dan digarasi melihat ada 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah dan sepatu lalu saksi David Harianda Parinduri langsung mengangkat sepeda tersebut dan membawa 1 (satu) buah sepatu, kemudian David Harianda Parinduri juga mengambil 2 (dua) buah sepatu, selanjutnya Terdakwa dan David Harianda Parinduri keluar dari jerjak jendela pertama dan membawa pergi 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow dan 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah ke tanah kosong, kemudian Terdakwa dan David Harianda Parinduri membawa 1 (satu) unit camera merk SLR CANON, 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, 2 (dua) lensa, 2 (dua) Unit kipas angin Krisbow dan 1 (satu) unit sepeda Lipat warna merah kerumah Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit camera kecil merk Sony, setelah dijual Terdakwa menjumpai David Harianda Parinduri kerumah saksi David Harianda Parinduri dan berkata "Ini Camera Yang Kecil Laku Tiga Ratus Ribu Rupiah) sambil David Harianda Parinduri memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dijawab Terdakwa "Kemana Kau Jual" lalu terdakwa menjawab lagi "Kekampung Kubur", kemudian



Terdakwa pergi meninggalkan David Harianda Parinduri. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 saksi David Harianda Parinduri melihat Terdakwa menggunakan sepeda lipat tersebut dan David Harianda Parinduri berkata "Kok Kau Bawa-Bawa Tung" dijawab David Harianda Parinduri "Aku Baru Dari Lapangan Merdeka Joging" dan David Harianda Parinduri jawab "Berani Kali Kau Apa Lagi Barang Yang Uda Laku" dan Terdakwa menjawab lagi "Belum Ada Baru Camera Kecil Itu Lah" lalu David Harianda Parinduri pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib David Harianda Parinduri bertemu lagi dengan Terdakwa di Gg. Bilal dan David Harianda Parinduri berkata "Uda Ada Yang Laku Lagi Tung" dan Terdakwa menjawab "Belum Uda Lah Ayok Kita Main Lagi Disitu" dan dijawab David Harianda Parinduri "Masih Bisa Rupanya Ayoklah", kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada David Harianda Parinduri 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri pergi lagi ke rumah saksi korban yang berada di jalan tersebut diatas lalu Terdakwa dan David Harianda Parinduri memanjat pagar, setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa dan David Harianda Parinduri menuju jendela kamar, lalu Terdakwa mengambil obeng dari kantong celana Terdakwa lalu mencongkel jerjak besi yang ada di ruang tamu, setelah terbuka Terdakwa dan David Harianda Parinduri masuk ke dalam ruang tamu, kemudian menuju kegarasi dan mengambil 1 (satu) unit mesin Las, 1 (satu) unit Grenda, 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut, kemudian Terdakwa dan David Harianda Parinduri keluar dari rumah langsung ketanah kosong dan meletakkan barang-barang curian di tanah kosong, kemudian David Harianda Parinduri berkata "Ini Gerenda Sama Mesin Las Kubawa" lalu David Harianda Parinduri membawa 1 (satu) unit mesin Las dan 1 (satu) unit Grenda, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit catokan pelurus rambut dan ada barang-barang yang didalam tas Terdakwa namun tidak diketahui David Harianda Parinduri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Jalan Bilal Gg. Pusarah, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, sebagai suatu perbuatan berlanjut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terbukti fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan David Harianda Parinduri dalam perkara terpisah Nomor 2513/Pid.B/2023/PN Mdn, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan pencurian dirumah saksi korban Alfrida Husnah di Jalan Karsa No. 28 Lk. XII, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan David Harianda Parinduri tersebut, saksi korban Alfrida Husnah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggol tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 678/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Elfrida Husnah mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas bagian dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat dikabulkan adalah tentang mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Basta Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh : Pinta Uli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., dan Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)